

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang kesehatan adalah kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, sehingga hal ini diperlukan upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan dalam bentuk memelihara, meningkatkan derajat kesehatan serta pengobatan penyakit oleh pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Tenaga yang kompeten dalam pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang terdiri dari Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Fasilitas pelayanan kefarmasian merupakan sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian salah satu contohnya yaitu adalah Apotek.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Pendirian Apotek terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu meliputi lokasi, bangunan, sarana, prasarana, dan peralatan dan ketenagakerjaan yang memadai. Setiap pendirian Apotek wajib memiliki perizinan berupa SIA (Surat Izin Apotek) yang merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Apoteker yang memiliki Surat Izin Praktek Apotek (SIPA) dan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sebagai izin untuk menyelenggarakan Apotek. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.

Apoteker dalam menjalankan tugasnya memiliki pedoman sebagai tolak ukur dalam melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dengan tujuan menjaga keselamatan pasien.

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek terdiri dari pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis pakai terdiri dari: perencanaan,

pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi: pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat (MESO). Layanan kefarmasian selain untuk menjadi tuntutan profesionalisme juga dapat dilihat dari segi faktor yang menarik minat konsumen terhadap pembelian obat di Apotek.

Menyadari akan pentingnya peran Apoteker yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat maka perlu adanya penerapan dalam standar pelayanan kefarmasian di Apotek bagi calon Apoteker berupa pembelajaran serta pengalaman melalui praktik kerja profesi Apoteker (PKPA) di Apotek, sehingga Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Kimia Farma Suramadu Jl. Muhammad Noer No. 189A dalam rangka mempersiapkan calon Apoteker agar dapat memahami peran, fungsi serta tanggungjawab sebagai seorang Apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Apotek. Kegiatan ini berlangsung selama 5 minggu yang dilaksanakan mulai tanggal 2 Mei hingga 3 Juni 2023 secara luring.

## 1.2 Tujuan

Tujuan dilaksanakan praktik kerja profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Suramadu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman bagi calon Apoteker mengenai peran dan tugas serta tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar dapat memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan serta pengalaman dalam praktik kefarmasian di Apotek.
3. Memberikan pengetahuan kepada calon Apoteker dalam mempelajari strategi manajemen di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
5. Memberikan gambaran secara nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

### 1.3 **Manfaat**

Manfaat pelaksanaan praktik kerja profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Suramadu adalah sebagai berikut:

1. Memahami tentang peran tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional dalam melaksanakan pekerjaan profesinya di Apotek.
4. Mampu menemukan solusi terkait dengan permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.